




Korupsi PNPM Mandiri Pupuan Dilimpahkan



• IST
PELIMPAHAN tahap II berkas dan tersangka kasus PNPM Mandiri Pupuan, Senin (11/9).

TABANAN, NusaBali

Unit III Satreskrim Polres Tabanan lakukan pelimpahan tahap II kasus dugaan tindak pidana korupsi PNPM Mandiri sebesar Rp 164 juta terhadap tersangka LSD, 53, alias Bu Wibi warga asal Kecamatan Pupuan, Tabanan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Senin (11/9).

Kasus korupsi tersebut mencuat ketika tersangka saat itu sebagai Bendahara UPK (Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Pupuan. Tersangka diduga telah melakukan penggelapan dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk program simpan

pinjam dari tahun 2008 sampai 2012. Saat mencairkan dana itu tersangka tidak melengkapi dengan proposal.

Bahkan ada pula, kelompok yang telah lunas membayar kredit tercatat masih ngutang, lantaran angsuran pembayaran tidak dicatat dalam pembukuan UPK serta tidak disetorkan ke dalam kas dan pembayaran juga dilakukan di rumah tersangka. Sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 164.455.500.

Dengan rincian dana angsuran kredit fiktif tidak disetor ke kas UPK sebesar Rp 75.330.000, lalu pembayaran angsuran anggota kelompok tidak disetor ke kas UPK sebesar Rp 89.125.500.

Kasubag Humas Polres Tabanan, AKPI Putu Oka Suyasa menjelaskan, tersangka diduga dengan sengaja memperkaya diri sendiri, memperkuat korporasi atau sengaja menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Maka dari itu tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 dan pasal 8 dan pasal 18 UU Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KHUP. "Kasus saat ini sudah dilimpahkan ke tahap dua," tegasnya. Kasi Pidsus Kejari Tabanan, Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan berkas tersangka dan barang bukti sudah diterima yang selanjutnya siap untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tabanan. "Tersangka sudah ditahan dan sudah dititipkan di LP Tabanan, tinggal untuk disidangkan dengan jadwal secepatnya," tandas Ambara Pidada. **d**

Edisi : Selasa, 12 September 2017

Hal : 5